

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 20 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedornan Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentand Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari tenaga Fungsional dan bertugas melakukan kegiatan teknis di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jabatan Non Struktural yang melaksanakan tugas berdasarkan bidang keahlian

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga :

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan merupakan unsur pelaksana tugas dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan :
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan ;
 - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan;
 - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan .

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha:
 - Sub Bagian Kepegawaian;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program dan Penyuluhan:
 - Seksi Identifikasi Data Statistik dan Evaluasi dan Bimas;
 - Seksi Perumusan Rencana dan Program,
 - d. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura:
 - Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan;
 - Seksi Sarana, Prasarana dan Sumber Daya.
 - e. Bidang Peternakan:
 - Seksi Perlindungan Hewan, Keswan dan Kesmavet;
 - Seksi Sarana, Prasarana dan Sumber Daya.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan mempunyai Kewenangan sebagai berikut:

- a. pengaturan dan pengawasan balai benih komoditas tanaman pangan dan holtikultura;
- b. pemberian ijin usaha di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, di luar kewenangan pusat dan propinsi;
- c. Pengelolaan laboratorium benih;
- d. penetapan dan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan;
- e. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyuluhan dalam lingkup Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan :
- f. penyelenggaraan laboratorium dan pengujian mutu hasil dalam Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan;
- g. penyelenggaraan penggunaan air irigasi berdasarkan pengaturan propinsi;
- h. penetapan pemanfaatan dan pengembangan lahan Pertanian Holtikultura dan Peternakan sesuai rencana tata ruang kabupaten;
- i. pemberian ijin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit ternak/hewan;
- j. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ternak/hewan;
- k. penanggulangan penyakit ternak/hewan;
- I. pemberian ijin dan pengawasan iaboratorium kesehatan ternak/hewan Peternakan, rumah sakit ternak/hewan;
- m. penetapan dan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah lokal;
- n. pemberian ijin usaha distribusi sarana produksi Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (pupuk, obat-obatan, peralatan dan sejenisnya) serta pengawasannya;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi kesehatan hewan dan dan pemberian sertifikat bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan asal;
- p. pengembangan komoditi Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura/Peternakan unggulan Daerah;
- q. melaksanakan kerja sama antar Kabupaten dalam Lingkup Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan;
- r. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparat Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Tekhnis Fungsional, Ketrampilan dan Diklat Kejuruan Tingkat Dasar;
- s. penyelenggaraan, pemberian Izin dan pengawasan usaha Rurnah Potong Sakit Hewan, Rumah Sakit Hewan, dan Satuan Pelayanan Peternakan Terpadu;
- t. peyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan dalam lingkup Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan;
- u. penyelenggaraan pelayanan minimal dalam Lingkup Pertanian Holtikultura dan Peternakan;
- v. penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di lingkup Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan tingkat Lokal;
- w. penetapkan rencana pengembangan usaha tani menuju agribisnis.

BAB VI ESELONNERING

Pasal 6

Eselonnering bagi pejabat pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan adalah :

- a. Kepala Dinas adalah Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian adalah Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang adalah Eselon III.a:
- d. Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.a;
- e. Kepala Seksi adalah Eselon IV.a:
- f. Kepala Cabang Dinas adalah Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten beserta setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dilingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila sesuai dengan terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 10

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara Fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pemangku jabatan yang ada pada Dinas Pertanian Tanarnan Pangan, holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan serta Pemerirtah Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Ketentuan mengenai Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan sepanjang tidak diubah dengan ketentuan lain.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup serta Kantor Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 24 Juni 2003

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

Drs. H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 25 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2003 NOMOR 33 SERI

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 20 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

I. UMUM

Dalam Era Reformasi ini, masyarakat menghendaki adanya perubahan secara menyeluruh termasuk membenahi sistem Pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat jajaran yang paling bawah.

Atas tuntutan Reformasi tersebut telah diadakan pembentukan sistem Pemerintahan Daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan landasan yang kuat bag! daerah untuk menyelenggarakan Otonomi dengan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan harapan dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosio kultur dan penegakan hukum maupun penegakan hak asasi manusia. Disamping itu diharapkan dapat mengembangkan dan melestarikan potensi daerah dengan menumbuh kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dengan menerapkan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 68 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pasal (8, 9,10).

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik. Perubahan birokrasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara iangsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat tersebut perlu menata kembali Perangkat Daerah yang benar-benar proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang lebih efisien, efektip dan dinamis maka Peraturan Daerah ini menetapkan organisasi dan tata kerja, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pasal (20).
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 20 TAHUN 2003 TANGGAL : 24 JUNI 2003

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

DRS. ABDULLAH HICH